



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA
PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA SUMURJOMBLANG BOGO
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ICHMILATUR ROHMAH

NIM. 2014116050

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2020

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ICHMILATUR ROHMAH

NIM : 2014116050

Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JASA PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA
SUMURJOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGA

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2020

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
97A61AHF672751543
6000
ENAM RIBU RUPIAH
OHMAH
NIM. 2014116050





Teti Hediati, M. H.I

Jalan Kyai Lampah RT04/RW02 Desa Denasri Kulon Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ichmilatur Rohmah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan *c.q*

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ichmilatur Rohmah

NIM : 2014116050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA
PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA SUMURJOMBLANG
BOGO KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 07 Oktober 2020

Pembimbing

Teti Hediati, M.H.I

NIP.19801127201608D1097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : ICHMILATUR ROHMAH
NIM : 2014116050
Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK JASA PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA
SUMURJOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Teti Hediati, M.H.I
NIP. 19801127201608D1097

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. KH. Moh. Fateh, M. Ag
NIP.19730903200312 1 001

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NITK. 19830518201608 D2 009



Pekalongan, 27 November 2020
Mengesahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya





غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan**Apostrof**

أنتم : ditulis *a'antum*

موث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *asy-syayi'ah*



H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis.

- 1. Kedua orang tua tercinta mamak Khusnul Khotimah dan Bapak Masruri yang senantiasa memanjatkan doa dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Mamak dan Bapak di dunia maupun di akhirat. Aamiin.*
- 2. Kakak dan adekku Mas Dicky, Mas Anam, dan Adek Ibat serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.*
- 3. Untuk sahabatku mbak Olip, Naila, Nurul yang senantiasa memberikan semangat, bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.*
- 4. Sahabat-sahabatku angkatan Kebonan UKM GEMALAWA, yang telah menemaniku berproses dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.*
- 5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016 yang menjadi keluarga dan motivator.*






MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah: 286)





ABSTRAK

ICHMILATUR ROHMAH. (2014116050), “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Penggergajian Kayu Di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan” Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2020. Pembimbing Teti Hediati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang menyewa jasa penggergajian kayu untuk menggergaikan kayunya, biasanya kayu yang digergaji akan digunakan untuk bahan baku pembuatan perabot meubel seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Dalam Islam akad sewa menyewa biasa disebut dengan akad Ijarah, dalam praktiknya pemilik kayu datang langsung ketempat penggergajian kayu kemudian menyampaikan tujuannya untuk menggergajian kayu sesuai dengan ukuran kayu yang diinginkan, selesai proses penggergajian, pemilik kayu akan membayar upah sewa jasa ini kepada pemilik mesin penggergajian kayu sesuai dengan ketentuan-ketentuan biaya yang telah ditetapkan oleh pemilik mesin. Secara umum proses penggergajian ini akan menghasilkan limbah kayu (sebetan, seblakan, dedak) dan kayu ukuran itu sendiri. Ketika akad dilakukan tidak di sebutkan mengenai kepemilikan limbah kayu berupa dedak, dan dedak tersebut tidak diberikan kepada pemilik kayu padahal dedak tersebut termasuk kedalam harta karena mempunyai nilai ekonomi. Hal ini menjadi permasalahan pokok bagaimana praktik sewa jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan bagaimana Praktik akad Ijarah dalam Jasa penggergajain kayu ditinjau dari Fikih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah akad praktik sewa jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis menggunakan metode deduktif dengan pendekatan fikih Muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Ijarah pada sewa jasa penggergajian kayu dilakukan dengan pemilik kayu datang langsung ketempat penggergajian kayu untuk menggergaikan kayunya, setelah proses penggergajian pemilik kayu akan membayar sewa jasa penggergajian kayu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk kepemilikan limbah dalam bentuk serbuk menjadi milik pemilik penggergajian kayu. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jasa penggergajian kayu diperbolehkan, asalkan memenuhi berbagai macam rukun dan syaratnya. Pada kepemilikan limbah kayu yang berupa serbuk sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Sewa Menyewa, Penggergajian kayu, Fikih Muamalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Penggajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”*** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.





3. Bapak Dr. KH. Mohammad Fateh, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..
6. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr M,Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Edi selaku kepala Desa Sumurjomblang Bogo yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
10. Bapak Santoso, Bapak Taryo, Bapak Yoto, Bapak Zaki, Bapak Juki, dan Bapak Ahmad, Bapak Yanto yang sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan penelitian selama di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.



11. Kedua Orang Tuaku tercinta, Mamak Khusnul Khotimah dan Bapak Masruri yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang.
12. Kakak dan Adekku Tercinta Mas Dicky, Mas Anam dan Adek Ibat yang selalu memberikan doa dan dukungan semoga Allah memberi kesehatan serta umur yang panjang.
13. Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, Angkatan Kebonan UKM Gemalawa, yang telah memberikan semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, Oktober 2020

ICHMILATUR ROHMAH
NIM. 2014116050



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Ijarah	18
1. Pengertian Ijarah	18
2. Dasar Hukum Ijarah	20
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	23
4. Macam-Macam Ijarah	28
5. Berakhirnya Akad Ijarah.....	29



B. Hak milik dan Harta	30
1. Pengertian Harta	30
2. Status dan Kedudukan Harta	32
3. Pengertian Hak Milik	33
4. Sebab-Sebab Kepemilikan	34
C. ‘Urf	35
1. Pengertian ‘urf	35
2. Pembagian ‘urf	36
3. Keabsahan ‘urf	38
4. Qaidah ‘urf	41
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Desa Sumurjomblang Bogo	43
1. Sejarah Desa Sumurjomblang Bogo	43
2. Geografi dan Demografi Desa Sumurjomblang Bogo	43
3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan Desa Sumurjomblang Bogo	44
B. Profil Usaha Jasa Penggergajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo	48
C. Mekanisme Penggergajian Kayu	50
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Praktik Perjanjian Jasa Penggergajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	61
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Ijarah Dalam Jasa Penggergajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	72
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81



B. Saran	82
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. Tabel I : Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	45
2. Tabel II : Data Penduduk Menurut Usia	46
3. Tabel III: Data Penduduk Menurut Pendidikan	46
4. Tabel IV : Data Penduduk Menurut Kepercayaan.....	47
5. Tabel V : Upah Sewa Jasa Penggajian Kayu dengan Uang.....	56
6. Tabel VI : Upah Sewa Jasa Penggajian Kayu dnegan Uang dan Limbah	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa ini upah-mengupah banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh pihak yang memberi jasa tersebut. Jasa dalam fikih muamalah disebut dengan *al-ijaroh*. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijaroh* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijaroh 'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijaroh ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik Skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al-ijaroh*.¹

Salah satu bentuk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat khususnya kepada para pemilik meubel atau pekerja kayu adalah jasa penggergajian kayu. Dalam industri penggergajian kayu dan kayu lapis, dimana dolog/ kayu bulat atau gelondongan diolah menjadi produk kayu gergajian dengan berbagai bentuk dan ukuran. Terdapat beberapa tahapan dalam proses penggergajian kayu, antara lain meliputi *break down sawing, resawing, edging, dan trimming*.²

¹Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm.277

²Djoko Purwanto, "Analisa jenis limbah kayu pada industri pengolahan kayu dikalimantan selatan" *Jurnal Riset Industri Hasiol Hutan* vol.1 no. 1 juni 2009.hlm. 14.



Jasa penggergajian kayu banyak dijumpai dimana-mana salah satunya adalah di desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Penggergajian kayu ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk para pekerja kayu atau pemilik meubel, selain itu tidak hanya pemilik meubel yang berasal dari desa Sumurjomblang Bogo saja melainkan dari desa lain juga ada yang menggunakan jasa penggergajian kayu ini.

Berdasarkan praktiknya di lapangan, penggergajian kayu ini beroperasi setiap hari kecuali dihari jum'at. Biasanya masyarakat yang hendak menggergaji kayu datang langsung ketempat dengan membawa kayu yang hendak digergaji. Masyarakat yang hendak menggergaji kayu bertemu langsung dengan pemilik penggergajian kayu dan menyampaikan tujuannya untuk menggergaji kayu sesuai ukuran-ukuran kayu yang diinginkan, lalu kayu gelondongan yang mereka bawa akan segera digergaji sesuai dengan keinginan pihak pemilik kayu. Selesai di gergaji pemilik kayu akan membayar jasa yang sudah ditetapkan baik dalam bentuk uang penuh ataupun limbah kayu dan uang, dalam upah pembayaran jasa peggergajian kayu tergantung kubikasi dan jenis kayu yang digergaji. Kemudian kayu yang sudah digegaji akan dibawa pulang oleh pihak pemilik kayu, dan untuk sisa atau limbah atau serbuk biasanya ditinggal di tempat penggergajian kayu.

Dalam penggergajian kayu, kayu yang digergaji akan menghasilkan limbah berupa serbuk gergaji 10,6%, sebetan 25,9%, dan potongan 14,3%,



dengan total limbah sebesar 50,8% dari jumlah bahan baku yang digunakan.³ Limbah sangat berguna untuk masyarakat antara lain untuk bahan bakar industri dan rumah tangga, campuran obat nyamuk, media tumbuh bibit bunga, media tumbuh jamur, bahan baku produksi arang, briket arang dan arang aktif.⁴

Berdasarkan praktik di lapangan peneliti melihat secara langsung praktik jasa penggergajian tersebut, dimana setelah kayu selesai digergaji, pemilik kayu akan membayar upah dengan menggunakan uang penuh ataupun limbah kayu dan uang. Namun terdapat kejanggalan dari akad tersebut yaitu ketika akad dilakukan tidak disebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan limbah kayu berupa serbuk. Sehingga akad ini mengandung unsur ketidakpastian mengenai kepemilikan limbah serbuk penggergajian kayu, dan sisa limbah kayu berupa serbuk tidak diberikan kepada pemilik kayu atau orang yang menggunakan jasa penggergajian kayu tersebut, padahal limbah penggergajian kayu bisa bermanfaat dan terdapat nilai ekonomis. Menurut para ulama terdapat 4 ciri harta, yaitu (1) harus memiliki nilai; (2) harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan; (3) harus dimiliki; (4) bisa disimpan. Sedangkan menurut para *Fuqoha* kontemporer, mendefinisikan harta atau benda secara umum dan luas segala sesuatu yang dapat menjadi hak

³ I Gusti Ketut Puja, "Studi Sifat Impak Ketahanan Aus dan Koefisien Gesek Bahan Komposit Arang Limbah Serbuk Gergaji Kayu Glugu Dengan Matrik Epoxy", *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* Vol. 4 No.2. Oktober 2010, hlm.156.

⁴Tjutju Nurhayati dan Yelin Adalina, "analisis teknis dan financial produksi arang dan cuka kayu dari limbah industri penggergajian dan pemanfaatannya", *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* Vol.27 No. 4, Desember 2009 hlm. 338.



milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya.⁵ Berdasarkan ciri-ciri harta tersebut limbah kayu berupa serbuk tersebut dapat dikatakan sebagai harta karena limbah tersebut dapat bernilai yakni bisa dijual, barang bisa dimanfaatkan yaitu salah satunya untuk pembuatan jamur, bisa dimiliki, dan dapat disimpan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA SUMURJOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN”**.

B. Rumsan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Jasa Penggergajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* dalam Jasa Penggergajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tentang Praktik Perjanjian Jasa Penggergajian Kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 173-174.



2. Untuk Mengetahui Tentang Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik akad *Ijarah* dalam jasa penggantian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk sumbangan pengetahuan guna pengembangan ilmu mengenai praktik *Ijarah* dalam sewa jasa penggantian kayu.
- b. Untuk sumbangan pengetahuan mengenai Praktik *ijarah* dalam penggantian kayu menurut Tinjauan Fikih Muamalah dan melindungi hak perorangan dalam hal ini para pengguna jasa penggantian kayu.

E. Kerangka Teori

Akad (*al-'aqd, jama'nya al-'uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth* yang berarti ikatan atau mengikat. *Al-rabth* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁶ Secara istilah, pengertian *Ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.⁷ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 112/ DSN-MUI /IX/2017 *Ijarah* adalah akad memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bab 1 ketentuan umum pasal 20 point 9

⁶Zunatul Mushofiyah, "Analisis Hukum Islam terhadap keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli anyaman kepanang dengan akad Istisna" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri:Semarang) 2012. hlm. 17

⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 77

⁸Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 151



menjelaskan bahwa yang dimaksud *Ijarah* yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁹ Dalil mengenai akad *Ijarah* terdapat dalam surat Al- Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹⁰(QS. Al-Baqarah ayat 233)

Dari dari ayat-ayat Al-Qur’an jelaslah bahwa akad *Ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.¹¹

Menurut jumbuh ulama’ rukun *Ijarah* ada empat, yakni: Pelaku akad (*al-Mu’jir dan Al-Musta’jir*), Shighat, Ujrah, yaitu uang sewa atau upah, Manfaat.¹² Terdapat beberapa Syarat-Syarat *Ijarah*, yaitu: a) Syarat terjadinya akad (berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad), b) Syarat kelangsungan akad (terpenuhinya hak milik atau wilayah), c) Syarat Sahnya *Ijarah*, antara lain: Persetujuan kedua belah pihak, Objek akad harus jelas, Objek akad harus dapat dipenuhi, objek akad harus dibolehkan oleh syara’, Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa, Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya

⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab 1 ketentuan umum pasal 20 point 9.

¹⁰Utsman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: Cordoba International.2012). Hlm. 37

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta:Amzah, 2013), hlm. 320.

¹²Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta:Teras.2011), hlm80



sendiri, Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah*, yang biasa berlaku umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujroh) adalah: upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui dan upah tidak boleh sama dengan manfaat *ma'qud 'alaih*. d) Syarat mengikatnya akad *Ijarah*, ada dua yaitu: benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu dan tidak terdapat *udzur* yang dapat membatalkan akad *Ijarah*.¹³

Ijarah ada dua yaitu: *Ijarah 'ala al manafi*, dalam *Ijarah* ini yang menjadi objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, dan *Ijarah'ala al-amal Ijarah*, dalam *Ijarah* ini yang objeknya akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *Ijarah* ini terkait erat dengan masa-masa upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). Terdapat empat hal yang menyebabkan berakhirnya akad *Ijarah* yaitu: Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad; *Iqalah* (pembatalan oleh kedua belah pihak); rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan; telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*.¹⁴

Menurut *Fuqoha salaf* Istilah *mal* hanya diterapkan pada objek-objek yang tampak, yaitu barang yang memenuhi kebutuhan jasmani dan nyata. Hasil yang akan datang atau manfaat yang dapat menjadi subjek kepemilikan,

¹³Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta:Amzah, 2013),hlm.321-327

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta:Amzah, 2013),hlm.338.



misalnya tidak disebut *mal*. Menurut para ulama, terdapat empat ciri harta, yaitu (1) harus memiliki nilai; (2) harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan; (3) harus dimiliki, dan (4) bisa disimpan, sedangkan menurut *Fuqoha* kontemporer, harta/ benda yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya.¹⁵ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam BAB I ketentuan Umum pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa yang dimaksud amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang memenuhi nilai ekonomis.¹⁶ Status dan Kedudukan Harta yaitu Sebagai amanah, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, sebagai bekal ibadah¹⁷.

Pengertian '*urf*' berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁸ Dilihat dari segi objeknya '*urf*' dibagi menjadi dua, yakni: '*Urf lafzhih qauli*' yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat, dan '*Urf amali*', yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dilihat dari segi cakupan dibagi

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 173-174

¹⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Point 9

¹⁷Fathurrahman djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.176-179.

¹⁸Suwarjin. *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.



menjadi dua, yaitu: *'Urf amm* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah, dan *'Urf khas* ialah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Dilihat dari segi diterima atau dilokanya *'urf* dibagi dua, yaitu: *'Urf sahih*, ialah *'urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarrah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata dan *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'.¹⁹ Terdapat beberapa syarat-syarat *'Urf* yaitu: Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan, Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bias dilakukan oleh beberapa orang saja.²⁰

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis mengkaji penelitian sebelumnya yang memiliki judul hampir sama dengan penulis yang akan diteliti. Maksud adanya pengkajian ini yaitu agar tidak sama apa yang diteliti penulis dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa judul penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.:

Pertama, skripsi M. Yazid Farihin dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak" skripsi ini

¹⁹Suwarjin. *Ushul Fiqh*, hlm. 149-151.

²⁰Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushu Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 180.



membahas kepemilikan dedak hasil sepan padi, praktik penggilingan padi di Desa Jamus, dimana selain mendapat *ujrah* pemilik mesin penggilingan padi mendapatkan dedak dari hasil penggilingan padi, sedangkan pemilik padi mendapatkan beras yang merupakan hasil dari manfaat mesin penggilingan padi. Praktik pemilikan dedak seperti itu sudah menjadi tradisi di desa Jamus, jadi sudah mereka anggap sebagai suatu hal yang wajar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kepemilikan, sedangkan perbedaannya jika skripsi M. Yazid Fahirin hanya memfokuskan pada kepemilikan dedak saja sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada status hukum akad *Ijarah* pasa sewa jasa penggergajian kayu dan kepemilikan limbah kayu karena limbah kayu tidak diberikan kepada pemilik.²¹

Kedua, skripsi Afrizal dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi dan Beras, Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan”. Hasil penelitian Afrizal yaitu pengupahan penggilingan padi dan beras telah memenuhi kesepakatan pada saat pertama kalinya saja dan telah menjadi kebiasaan, berdasarkan tinjauan hukum Islam pengupahan ini telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah serta berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai akad *Ijarah*. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis

²¹M. Yazid Fahirin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang) 2015.



membahas mengenai status hukum akad jasa penggajian kayu karena limbah kayu tidak diberikan kepada pemilik.²²

Ketiga, skripsi Anna Matdoan dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Dalam Penggilingan Padi, Studi Kasus Desa Wai Asih Kec.Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah” skripsi ini membahas sistem pengupahan dalam penggilingan padi di Desa Wai Asih Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena adanya salah satu pihak yang tidak rela dan dirugikan, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pemilik padi, secara hukum Islam transaksi ini hukumnya halal jika pengupahannya menggunakan uang, dan hukumnya haram jika pengupahannya menggunakan beras, karena terdapat ketidakjelasan dalam pengambilan upah beras. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *Ijarah*. Sedangkan, perbedaannya penelitian penulis membahas mengenai status hukum akad jasa penggajian kayu karena limbah kayu tidak diberikan kepada pemilik.²³

Keempat, skripsi Sukardi dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Jasa Penggilingan Padi di Desa Punjak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil penelitian

²²Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dan Beras, Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan” *Skripsi*(Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung) 2017.

²³Anna Matdoan “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Dalam Penggilingan Padi, Studi Kasus Desa Wai Asih Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah ” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ambon) 2019.



ini membahas sistem pembayaran jasa penggilingan padi, sistem pembayaran tidak sesuai dengan akad perjanjian dari awal, dalam pembayaran ini terdapat unsur penipuan atau gharar, dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik penggilingan padi sehingga masyarakat yang menggunakan jasa tersebut merasa dirugikan, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai akad *Ijarah*, sedangkan perbedaannya penelitian penulis membahas mengenai status hukum akad jasa penggergajian kayu karena limbah kayu tidak diberikan kepada pemilik.²⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan.²⁵ Penelitian ini langsung dilakukan ke obyek penelitian dan peneliti mengumpulkan data seperti mengadakan wawancara, mengedarkan kuesioner dan sebagainya.²⁶

Dalam hal ini peneliti mengambil kasus praktik jasa penggergajian kayu, sistem pembayaran dan kepemilikan limbah penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

²⁴Sukardi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Jasa Penggilingan Padi di Desa Punjak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”.*Skripsi*.(Universitas Islam Negeri Mataram). 2018.

²⁵Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52.

²⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 6.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁷ Penelitian ini mendasarkan daripada usaha mengungkapkan dan memformalisasikan data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Prosedur kerjanya tidak dimulai dari teori melainkan dari data lapangan.²⁸

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

2. Objek dan Subjek penelitian

a. Objek Penelitian

Yang di maksud dengan objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah akad praktik jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

b. Subjek Penelitian

Yang di maksud dengan Subjek Penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian

²⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

²⁸Fajrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (Sumatra: Alpha Grafika, 1997), hlm. 44.

²⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA, 2014), cet.III, hlm. 199.



atau yang biasa di sebut dengan informan.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemilik dan pengguna jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari informan/responden atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemilik penggergajian kayu dan karyawan penggergajian kayu, dan pengguna jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³¹ Dalam hal ini, peneliti terjun langsung untuk melihat praktik jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

2) Wawancara

³⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam...*, hlm. 195.

³¹Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* . (Bandung:Refika Aditama, 2012,)hlm. 209



Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.³² Wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang tidak mungkin dapat diobservasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu responden/informan.³³ Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁴ Untuk mendapatkan data tentang praktik penggergajian kayu, di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, maka wawancara dilakukan dengan satu orang pemilik pabrik penggergajian kayu, satu orang pegawai penggergajian kayu, dan lima masyarakat yang memanfaatkan jasa penggergajian kayu. Sehingga berjumlah 7 responden.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat dilapangan. Analisa

³²Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif:Dasar–Dasar*, (Jakarta: Permata Puri Media,2012), hlm.45.

³³Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* . (Bandung:Refika Aditama, 2012), hlm. 213-214.

³⁴S. Nasution. *Metode Research*. (Jakarta:Bumi Aksara.2012) hlm.113.

³⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm. 391.



deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta khusus peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa atau fakta yang khusus ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan, yang membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisi landasan teori, yang menjelaskan tentang teori yang terkait, pertama tentang tinjauan umum akad *Ijarah*, meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah* dan berakhirnya *Ijarah*. Kedua tinjauan umum harta/Mal dan kepemilikan, meliputi: Pengertian harta, Pembagian harta, status dan kedudukan harta, pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan. Ketiga, tinjauan umum '*urf*', meliputi: pengertian '*urf*', pembagian '*urf*', kehujjahan '*urf*', dan syarat-syarat '*urf*'.

BAB III, berisi hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum Desa Sumurjomblang Bogo dan sejarah dan mekanisme praktik jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

³⁶ Ratna Kartikasari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *skripsi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo: Ponorogo), 2016.



BAB IV, berisi pembahasan, bab ini menguraikan hasil analisis fikih muamalah terhadap praktik jasa penggergajian kayu di Desa Sumurjomblang Bogo kecamatan Bojong Kabupaten pekalongan.

BAB V, berisi penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Dalam hal bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa jasa penggergajian kayu di desa Sumurjomblagbogo merupakan transaksi akad *Ijarah* (sewa menyewa) yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Praktik sewa jasa penggergajian kayu ini dilakukan dengan cara pemilik kayu datang langsung ketempat penggergajian atau depot kayu untuk menggergajikan kayunya sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian kayu akan digergaji sesuai keinginan pemilik kayu, dalam praktik penggergajian kayu ini akan mendapatkan 4 jenis benda yaitu 3 buah limbah kayu berbentuk sebetan, seblakan, dan dedak atau serbuk dan balok kayu sesuai ukuran yang diinginkan pemilik kayu. Setelah penggergajian selesai maka upah akan diberikan oleh pemilik kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu menurut kubikasi dan jenis kayu yang digergaji, Untuk limbah berupa sebetan atau seblakan apabila dibawa pulang maka pemilik kayu akan membayar sewa jasa dengan uang penuh, apabila ditinggal maka pemilik kayu akan membayar jasa menggunakan limbah tersebut dan uang. untuk limbah berupa dedak atau serbuk akan ditinggal ditempat penggergajian kayu.
2. Jika dilihat dari tinjauan fikih muamalah terhadap akad Terhadap Praktik Akad *Ijarah* dalam Jasa Penggergajian Kayu diperbolehkan, asalkan dapat memenuhi berbagai macam rukun dan syarat dalam *Ijarah*. Secara normatif pemilik mesin penggergajian kayu tidak berhak memiliki dedak



atau serbuk karena dedak atau serbuk tersebut merupakan buah atau hasil dari kayu yang digergaji. Jadi seharusnya dedak atau serbuk tersebut milik pemilik kayu, namun dalam praktiknya kepemilikan dedak atau serbuk menjadi milik pemilik mesin sudah menjadi adat istiadat di daerah Sumurjomblang Bogo. Jadi masyarakat yang menggunakan jasa tersebut sudah merasa wajar dan tidak keberatan dengan hal tersebut. Jadi secara *'urf* diperbolehkan selama kedua belah pihak saling rela. Dan dedak atau serbuk milik pemilik jasa penggergajian kayu.

B. Saran

1. Kepada pemilik mesin penggergajian kayu hendaknya supaya mensosialisasikan akad dan transaksi pembayaran upah penggergajian kayu dan kepemilikan limbah hasil penggergajian kayu kepada para pengguna jasa penggergajian kayu.
2. Kepada pemilik kayu atau penyewa jasa penggergajian kayu hendaknya bertanya tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sewa jasa penggergajian kayu supaya tidak menimbulkan adanya unsur penipuan dan perselisihan antara kedua belah pihak.


C. Penutup

Akhirnya penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pelajaran berharga bagi penulis untuk memahami agama Islam dan selanjutnya dapat mengaktualisasi ke dalam bentuk konkrit. Penulis telah melakukan berbagai usaha demi kesempurnaan skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan,



hal tersebut murni dari dalam diri penulis. Namun apabila terdapat kebenaran hal tersebut hanya milik Allah SWT.

Demikianlah skripsi ini dibuat, tentunya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik masukan serta saran yang akan memperluas wawasan kami demi kesempurnaan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Al-Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Chozin, Fajrul Hakam. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Sumatra: Alpha Grafika.

Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syaria.*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

el-Qurtuby, Utsman. 2012. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: Cordoba International.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Mz, Labib. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

Nasution, S. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rohayana, Ade Dedi. 2004. *Ilmu Ushu Fiqih*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Sabiq, Sayyid. 1987. *fikih sunnah 12*. Bandung: Alma'arif.





Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar–Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. 2019. *fiqh Muamlah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*, cet. 8 Jakarta: Raja Grafindo.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

2. Skripsi

Afrizal. 2017. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dan Beras, Studi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

Dwiastuti, Ratna. 2017. Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Tumang. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Salatiga.

Farihin, M. Yazid. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak atau serbuk Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Skripsi .Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Khotimah, Umi Khusnul. 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM



BINAMA SEMARANG. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Matdoan, Anna. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Dalam Penggilingan Padi, Studi Kasus Desa Wai Asih Kec. Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ambon.

Mesaroh, Siti . 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

Mushofiyah, Zunatul. 2012. Analisis Hukum Islam terhadap keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli anyaman keping dengan akad Istisna. Skripsi . Institut Agama Islam Negeri. Semarang.

Kartikasaro, Ratna. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo.

Ningsih, Fitri Handayani. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem pembayaran Upah Pada Karyawan CV DECORUS Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Salatiga.

Sukardi. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Jasa Penggilingan Padi di Desa Punjak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram.

3. Jurnal

Nurhayati, Tjutju dan Yelin Adalina. 2009. Analisis Teknis Dan Financial Produksi Arang Dan Cuka Kayu Dari Limbah Industri Penggergajian Dan Pemanfaatannya. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan* Vol.27 No. 4, Desember.

Puja, I Gusti Ketut. 2010. Studi Sifat Impak Ketahanan Aus dan Koefisien Gesek Bahan Komposit Arang Limbah Dedak atau serbuk Gergaji



Kayu Glugu Dengan Matrik Epoxy. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* Vol. 4 No.2. Oktober.

Purwanto, Djoko. 2009. Analisa jenis limbah kayu pada industri pengolahan kayu dikalimantan selatan. *Jurnal Riset Industri Hasiol Hutan* vol.1 no. 1 juni.

Sucipto. 2015. 'urf sebagai metode dan sumber penemua hukum Islam ', ASAS, vol. 7, No. 1, januari.

4. Wawancara

Santoso. pemilik mesin penggergajian kayu. Wawancara pribadi. 2 Juli 2020.

Zaki. karyawan penggergajian kayu. wawancara pribadi. 28 agustus 2020 .

Yanto. pemilik kayu. wawancara pribadi. 23 Juli 2020.

Taryo. pemilik kayu. wawancara pribadi. 11 juli 2020.

Juki. pemilik kayu. wawancara pribadi. 23 Juli 2020.

Yoto. pemilik kayu. Wawancara pribadi. 10 juli 2020.

Ahmad. pemilik kayu. Wawancara pribadi. 25 juli 2020.

5. Tambahan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Profil Desa Sumurjomblang Bogo Sumber Data Monografi Desa Tahun 2019.



Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Nama : Ichmilatur Rohmah

Nim : 2014116050

Judul :Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Penggergajian Kayu Di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Transkrip Wawancara

A. Untuk pemilik mesin penggergajian kayu

1. Kapan pabrik atau depot penggergajian kayu ini dibangun?
2. Bagaimana sejarah berdirinya pabrik penggergajian kayu ini?
3. Siapa pemilik pabrik tersebut?
4. Fasilitas apa saja yang terdapat pada pabrik penggergajian kayu ini?
5. Berapa jumlah karyawan pada pabrik ini?
6. Bagaimana sistem pembagian kerjanya?
7. Bagaimana mekanisme akad sewa jasa penggergajian kayu?
8. Bagaimana cara-cara atau tahapan-tahapan pada penggergajian kayu?
9. Bagaimana sistem pengupahan pada sewa jasa penggergajian kayu ini?
10. Bagaimana sistem kepemilikan hasil limbah dari penggergajian kayu?

B. Untuk pemilik kayu atau pengguna jasa penggergajian kayu

1. Sejak kapan menggunakan jasa sewa penggergajian kayu?
2. Apakah datang langsung ketempat penggergajian kayu ketika akad dilakukan?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang anda lakukan?



4. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pengupahan di pabrik penggergajian kayu ini?
5. Bagaimana sistem kepemilikan limbah kayu ?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem kepemilikan limbah kayu di pabrik penggergajian kayu ini?

C. Untuk karyawan pabrik penggergajian kayu

1. Sejak kapan anda menjadi karyawan dipabrik penggergajian kayu?
2. Bagaimana tata cara atau tahapan-tahapan proses penggergajian kayu?
3. Apasaja ukuran-ukuran kayu yang diinginkan oleh konsumen?
4. Apa saja hasil akhir dari proproses penggergajian kayu?



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan pemilik mesin penggergajian kayu



Kayu gelondongan yang akan digergaji



Proses penggergajian kayu



Hasil limbah kayu berupa sebitan



Hasil limbah penggergajian kayu berupa seblakan





Hasil limbah kayu berupa dedak



Hasil akhir kayu yang sudah digergaji sesuai ukuran yang diinginkan oleh pemilik kayu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ichmilatur Rohmah
2. Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 07 Maret 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Dk. Sumurwatu timur, Ds.Sumurjomblang
Bogo Rt.16 Rw. 05 Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Masruri
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Nama Ibu : Khusnul Khotimah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Dk. Sumurwatu Timur, Ds.Sumurjomblang
Bogo Rt.16 Rw.05 Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan :

1. SDN 03 SUMURJOMBLANG BOGO (tahun lulus 2010)
2. Mts S Simbang Kulon 2 (tahun lulus 2013)
3. MAS Simbang Kulon (tahun lulus 2016)
4. IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
 Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ICHMILATUR ROHMAH**
 Nim : **2014116050**
 Jurusan/Fakultas : **Hukum Ekonomi Syariah / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA
 PENGGERGAJIAN KAYU DI DESA SUMURJOMBLANG BOGO KECAMATAN
 BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 November 2020



ICHMILATUR ROHMAH
NIM. 2014116050

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
 Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

